

KEARSMAS PERJANJIAN SERIA PADA PEKERJA  
ANAK DITINJAU DARI UU NDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI



Oleh :  
BUDI KARINA SUMARNO  
NRP. 1311011119

JAKARTA, DESEMBER 2008  
SCHOOL OF LAW AND HUMANITIES  
UNIVERSITY OF ISLAM SYARIF KASIM

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PADA PEKERJA  
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**RIZKI KARTIKA NARARYA  
NBI :1311501719**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

RIZKI KARTIKA NARARYA

NBI : 1311501729

Dosen Pembimbing

  
ABRAHAM FERRY ROSANDO, SH., MH.

NPP/NIP : 20310.16.0711

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
TINJAU DARI UNTANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**Oleh :**

**Rizki Kartika Nararya**

**NPM : 1311501729**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 11 Januari 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 468/S1/K/FH/VII/2020**

**Tanggal : 8 Januari 2020**

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

**Hari Soeskandi, SH.,MH**

**NPP: 20310860066**

**Sekretaris I**




**H.R. Adianto Mardijono, SH.,M,Si.**

**NIP: 20310930349**

**Sekretaris II**


**Syofiyah Hadi, SH.,MH.**

**SPP: 20310130611**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

  
**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Kartika Nararya

NPM : 1311501729

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Merryatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul

### **"KEARSAMAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "**Duplikasi**" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 16 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan

Rizki Kartika Nararya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa

Nama Rizki Kartika Nararya

Nomor Mahasiswa 1311501729

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul

**"KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA  
ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN  
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2020  
Yang membuat menyatakan

Rizki Kartika Nararya

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat, kemurahan dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : Keabsahan Perjanjian Kerja Pada Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr.Slamet Suhartono, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya
2. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Untag Surabaya
3. Yth. Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H.,M.H selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Untag Surabaya
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Untag Surabaya

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 8 Januari 2020

Penulis,

## **ABSTRAK**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pengaturan anak dibawah umur yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada pasal 68 pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Disatu sisi, pasal 69-75 anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: (1). Apakah anak dibawah umur diperbolehkan bekerja? (2). Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur?

Melihat penelitian tersebut, maka penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan jenis penelitian secara yuridis normatif menggunakan analisis deduktif sehingga dapat memberikan kesimpulan terkait pertentangan hukum antara UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan pembahasan yang membahas tentang pekerja anak di bawah umur yang melakukan perjanjian kerja dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak yang belum berusia 18 Tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah yang merupakan harapan bangsa. Akan tetapi anak boleh bekerja dengan syarat syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dengan persetujuan orangtua atau wali. Apabila ada pelanggaran dan tidak memenuhi syarat syarat memperkerjakan anak maka orangtua, wali dan/atau pengusaha yang memperkerjakan anak dikenakan sangsi pidana maupun administrasi.

Kata Kunci: Keabsahan. Perjanjian Kerja, Anak

## **ABSTRACT**

*Law No. 13 of 2003 is a regulation made to regulate employment in Indonesia. Laws aimed at perfecting the previous Laws should be observed. Especially in the Children's chapter. Children in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower is stated in articles 68 to article 75. The regulation of minors working is discussed in that article, in article 68 employers are prohibited from employing children. On one hand, articles 69-75 of children may work with certain terms and conditions, so that the rights of the child are still fulfilled.*

*Based on the above problems, the writer formulated several problem formulations, namely: (1). Are minors allowed to work? (2). What is the legal protection for child labor?*

*Seeing this research, the authors used two methods of approach namely the conceptual approach and legislation approach supported by normative juridical type of research using deductive analysis so as to provide conclusions related to legal conflict between the Manpower Act and the Child Protection Act.*

*Based on discussions discussing underage child laborers who entered into work agreements, it can be concluded that children who are not yet 18 years of age must not work for any reason because they actually fall into the category of school-age children who are the nation's expectations. However, children may work with certain conditions stipulated in labor laws and the Child Protection Act and also with the approval of a parent or guardian. If there is a violation and does not meet the conditions for employing children, parents, guardians and / or employers who employ children are subject to criminal or administrative sanctions.*

*Keywords: Validity. Employment Agreement, Child*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSEMPAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	7
I.3. Tujuan Penelitian .....	8
I.4. Manfaat Penelitian .....	8
I.5. Metode Penelitian .....	8
I.5.1. Jenis Penelitian .....	8
I.5.2. Metode Pendekatan .....	8
I.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	9
I.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum .....	10
I.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
I.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perjanjian .....	12
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	12
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	13
2.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	16
2.2. Pengertian Umum tentang Ketenagakerjaan.....	20
2.2.1. Perjanjian Kerja .....	20
2.2.2. Ketenagakerjaan .....	23
2.3. Pekerja Anak dan Perjanjian Kerja .....	25
2.3.1. Hak dan Kewajiban Anak.....	25

2.3.2. Hak-hak Anak.....	25
2.4. Hubungan Wali dan Anak dalam Perjanjian Kerja .....	28
2.4.1. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak .....	28
2.4.2. Hak Orangtua Terhadap Anak .....	28
2.4.3. Kewajiban Orangtua terhadap Anak .....	29
2.5. Pengertian Umum Ketenagakerjaan .....	30
2.6. Subjek Objek Hukum Ketenagakerjaan .....	32
2.6.1. Subjek Hukum Ketenagakerjaan .....	32
2.6.2. Objek Hukum Ketenagakerjaan .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Keabsahan Hukum Perjanjian Kerja yang dibuat Anak dibawah Umur .....	36
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	
4.1. Kesimpulan .....	60
4.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR BACAN .....</b>	63